

Berdasarkan pasal 35 (2) UU No. 1/1974 bahwa harta bawaan dari masing-masing suami/isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dengan demikian suami/isteri masing-masing mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya i.c. penghibahan oleh Tergugat I kepada Tergugat II.

PUTUSAN
Reg. No. 1459 K/Pdt/1986

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan berikut dalam perkara :

I. Liem Tek Bie alias Wilhelmus,

II. Liem Heng Tjan alias John Herry, keduanya bertempat tinggal di Jalan A. Yani No. 28 Jayapura, pemohon-pemohon kasasi I, II dahulu Tergugat-Tergugat I, II — Terbanding;

melawan :

Ny. Hilda Pontoh, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Murahpuri K.I. Kotaraja Jayapura, termohon kasasi dahulu Penggugat — Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon kasasi sebagai Penggugat asli telah menggugat seka-

rang pemohon-pemohon kasasi sebagai Tergugat-Tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Jayapura pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa pada tanggal 27 Mei 1972 Penggugat asli telah kawin sah secara Agama Islam dengan Tergugat asli I dan dalam perkawinan tersebut lahir 2 (dua) orang anak kandung masing-masing bernama :

1. Liem Hang Pang alias Sjamsul Bachri, umur 11 tahun,
2. Siti Rokaya, umur 7 tahun,

kedua orang anak tersebut turut bersama-sama dengan Penggugat asli; bahwa Tergugat asli I tidak mempunyai pekerjaan tetap, antara Penggugat asli dan Tergugat asli I sering cekcok, dan pada tanggal 28 Agustus 1984 perkawinan antara Penggugat asli dan Tergugat asli I pecah karena perceraian;

bahwa pada tanggal 10 Desember 1984 Penggugat asli dan Tergugat asli I rujuk, tetapi kemudian cekcok lagi dan Tergugat asli I meninggalkan rumah dan tinggal dengan anaknya dari isteri pertama (Tergugat asli II);

bahwa pada tahun 1962 Tergugat asli I dan Penggugat asli berhasil menempati sebuah rumah peninggalan Cina Asing yang melarikan diri ke Hongkong;

bahwa berkat perjuangan Penggugat asli menghadap Pejabat-pejabat, Tergugat asli I yang tadinya hanya memegang surat kuasa, atas rumah dan tanah yang terletak di Jalan A. Yani Jayapura berhasil di atas namakan Tergugat asli I;

bahwa kemudian Tergugat asli I telah menghibahkan semua tanah dan rumah tersebut kepada anak dari isteri pertama (Tergugat asli II) secara diam-diam pada tanggal 10 Pebruari 1984 No. 594.4/01/1984 di hadapan Camat Kecamatan Jayapura Utara, sekarang telah disertifikatkan atas nama Tergugat asli II (tanggal 30 Maret 1984);

bahwa tanah tersebut luasnya 524 M2 dan batas-batasnya seperti terperinci dalam surat gugatan;

bahwa sekarang bangunan di atas tanah sengketa telah dibongkar dan dibangun dengan bangunan baru bertingkat terdiri atas 8 (delapan) pintu;

bahwa Penggugat asli sebagai isteri sah dari Tergugat asli I dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil dan membutuhkan biaya, Penggugat asli menuntut hak Penggugat asli beserta anak-anak yaitu 2 (dua) pintu dari bangunan yang dibangun Tergugat asli I dan Tergugat asli II, atau kalau diganti dengan uang sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

bahwa penghibahan oleh Tergugat asli I kepada Tergugat asli II

telah mengurangi hak Penggugat asli dan anak-anak, sehingga bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, sehingga Penggugat asli mohon hibah tersebut dibatalkan;

bahwa selama perkawinan dari bulan Mei 1972 sampai dengan bulan Juli 1985 (13 tahun 2 bulan), Tergugat asli I tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat asli;

bahwa Penggugat asli menuntut nafkah sebesar Rp 300.000,— per bulan, sehingga semua berjumlah 13 tahun, 2 bulan = 158 bulan x Rp 300.000,— sama dengan Rp 47.400.000,— (empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

bahwa untuk jaminan gugatan, Penggugat asli mohon agar diletakkan sita jaminan terlebih dahulu atas tanah sengketa;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Jayapura agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat dalam provisi;
2. Memerintahkan pada Tergugat I dan Tergugat II serta orang-orang yang mendapat hak dan atau kuasa dari padanya untuk menghentikan segala perbuatan apapun juga yang langsung atau tidak langsung menurut sifatnya merupakan pelaksanaan lanjutan pembongkaran rumah dan atau bangunan-bangunan baru di atas tanah seluas 524 M2 terletak di Jalan A. Yani Jayapura (di muka Toko Bintang Mas);
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta orang-orang yang mendapat hak dari padanya secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa dengan seketika dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,— (satu juta rupiah) per hari atas pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat I dan II serta orang-orang yang mendapat hak dari padanya dalam keputusan ini;

Dalam Pokok Perkara :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan putusan Provisionil tersebut sah dan berharga;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah isteri janda sah dari Tergugat I dan kedua orang anak nama Liem Hang Pang alias Sjamsul Bahri dan Siti Rokaya yang masih di bawah umur adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat I;

4. Menyatakan bahwa tanah dan rumah yang sekarang dibongkar dan atau dibangun bangunan baru dengan delapan pintu adalah hasil perjuangan Penggugat bersama Tergugat I;
5. Menyatakan bahwa penghibahan tanah dan bangunan rumah di atas tanah sengketa oleh Tergugat I dan II dan pensertifikatan tanah atas nama Tergugat II adalah tidak sah dan perlu dinyatakan batal;
6. Menyatakan betul bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I dari 27 Mei 1972 sampai 15 Juli 1985 Tergugat I tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
7. Menyatakan sita jaminan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan A. Yani Jayapura di muka Toko Bintang Mas adalah sah menurut hukum;
8. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan pada Penggugat dan 2 orang anaknya yang masih di bawah umur, 2 pintu bangunan yang terletak di Jalan A. Yani Jayapura di muka Toko Bintang Mas, kalau dibayar dengan uang Tergugat I harus membayar sebesar Rp 350.000.000,— (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang nafkah sebesar Rp 47.400.000,— (empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) kepada Penggugat secara sekaligus;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara bersama-sama membayar uang ongkos semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire :

Mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Jayapura untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

bahwa terhadap gugatan Penggugat asli tersebut, Tergugat asli telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

bahwa objek perkara ini menyangkut pihak lain yaitu adanya perikatan jual-beli antara Tergugat II dengan Tuan Tio Tjin Jin alias Tajuudin Hanitio, akta No. 19 tanggal 9 Juni 1984 dari Wakil Notaris Sementara di Jayapura (bukti P.1) dan bukti P.2;

bahwa objek perkara menyangkut pula kepentingan dari 7 orang saudara-saudara sekandung Tergugat II, yaitu akta hibah No. 30 tanggal 24 Maret 1981 (P.3) dari Tergugat I kepada kedua orang anak Tergugat I dan Penggugat;

bahwa adalah suatu keharusan, bahwa suatu gugatan harus ditujukan kepada semua pihak yang berhak dan mempunyai kepentingan terhadap objek perkara, sedangkan ternyata bahwa gugatan Penggugat

sekarang ini tidak meliputi semua pihak sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat mohon kiranya Pengadilan Negeri memberikan putusan dalam tingkat eksepsi mengambil keputusan dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jayapura telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 23 Oktober 1985 No. 37/Pdt/G/1985/PN.Jpr., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menyatakan Pengadilan Negeri Jayapura tidak berwenang mengadili gugatan nafkah dari Penggugat;
Menyatakan eksepsi Tergugat I dan II selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Gugatan Provisionil :

Menyatakan gugatan provisionil dari Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
Menyatakan benar Penggugat adalah janda Tergugat I dan dua orang anak yaitu : Liem Hang Pang Alias, Sjamsul Bachri dan Siti Rokaya yang masih di bawah umur benar anak Penggugat dengan Tergugat I;
Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menyatakan sita jaminan tanggal 22 Juli 1985 No. 37/B.A.Pdt.G/1985.Pn.Jpr., tidak berharga;

Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini, yang hingga keputusan ini diucapkan berjumlah Rp 22.000,— (dua puluh dua ribu rupiah);

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan putusannya tanggal 28 Nopember 1985 No. 38/Pdt/1985/PT.Jpr., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari pihak Penggugat/Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tertanggal 23 Oktober 1985 Nomor 37/Pdt.G/1985/PN.Jpr., dengan mengadakan perbaikan beberapa diktumnya sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tertanggal 23 Oktober 1985 No. 37/Pdt.G/1985/PN.Jpr.;

Dalam Gugatan Provisionil :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tertanggal 23 Oktober 1985 No. 37/Pdt.G/1985/PN.Jpr.;

Dalam Pokok Perkara :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tertanggal 23 Oktober 1985 No.37/Pdt.G/1985/PN.Jpr., dengan perbaikan mengenai diktumnya sehingga berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan benar Penggugat adalah Janda Tergugat I dan 2 (dua) orang anak yaitu Liem Hang Pang alias Sjamsul Bachri dan Siti Rokaya yang masih di bawah umur anak Penggugat dan Tergugat I;

- Menyatakan, bahwa tanah dan rumah yang sekarang dibongkar dan atau dibangun bangunan baru dengan 8 (delapan) pintu adalah hasil perjuangan Penggugat bersama Tergugat I;

- Menyatakan bahwa penghibahan tanah dan bangunan rumah di atas tanah sengketa oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah tidak sah dan batal demikian juga sertifikat atas tanah tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan;

- Menyatakan sita jaminan yang diletakkan, sah dan menurut hukum;

- Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan 2 (dua) pintu bangunan yang terletak di Jalan A. Yani Jayapura di muka Toko Bintang Mas Jayapura;

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala ongkos perkara baik di tingkat peradilan pertama maupun di tingkat banding sebesar Rp 1.900,— (seribu sembilan ratus rupiah);

- Menolak petitum gugatan selainnya;

bahwa sesudah putusan akhir ini diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 4 Pebruari 1986 kemudian terhadapnya oleh Tergugat-Tergugat I, II — Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Pebruari 1986 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 37/Pdt/C/1985/PN.Jpr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, permohonan kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Pebruari 1986;

bahwa setelah itu oleh Penggugat-Pembanding yang pada tanggal 24 Pebruari 1986 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat

I-II — Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 8 Maret 1986;

Menimbang, bahwa walaupun perkara kasasi ini diperiksa dan diputus pada waktu Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sudah berlaku, namun oleh karena pemberitahuan isi putusan Pengadilan Tinggi dan permohonan kasasi telah dilakukan sebelum Undang-Undang yang baru tersebut berlaku, maka diberlakukan tenggang-tenggang waktu kasasi menurut Undang-Undang yang lama (Undang-Undang No. 1 tahun 1950);

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon-pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Irian Jaya seperti tersebut di atas sangat keliru dan tidak tepat karena tidak mempertimbangkan secara benar mengenai objek perkara;
2. Bahwa dari bukti-bukti pemohon-pemohon kasasi I dan mereka telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, sehingga gugatan permohonan kasasi harus ditolak;

Menimbang :
mengenai keberatan-keberatan ad. 1 dan 2 :

bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Jayapura pada halaman 4 dipertimbangkan bahwa hibah tanah sengketa pada Tergugat II adalah tanggal 11 Mei 1973;

Menimbang, bahwa hibah kemudian dianggap sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I karena hibah terjadi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I. Sedangkan menurut pasal 35 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 ditegaskan bahwa "Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain";

Menimbang, bahwa hal ini berarti bahwa hibah juga termasuk harta bawaan suami atau istri, oleh karenanya suami/istri masing-masing

mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya, i.c. penghibahan oleh Tergugat I kepada Tergugat II mengenai tanah sengketa;

Menimbang, bahwa di samping itu hibah Penggugat, sesuai pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura yaitu menyetujui pertimbangan Pengadilan Negeri Jayapura tentang hal tersebut, Penggugat selama perkawinan dengan Tergugat I telah memperoleh bagian, sehingga tanah sengketa bersisa 524 M²;

Menimbang, bahwa mengenai petitem ad.2, Mahkamah Agung berpendapat hal tersebut tidak perlu diajukan karena sudah cukup dapat dibuktikan dengan akte perceraian (surat bukti P.VI) dan akte-akte lahir kedua anak tersebut (surat bukti P.I a. dan P.I b.);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon-pemohon kasasi : Liem Tek Bie alias Wilhemus dan kawan tersebut, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 28 Nopember 1985 No.38/Pdt/1985/PT.Jpr., sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Termohon kasasi adalah pihak yang dikalahkan, maka harus membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan fasal-fasal dari Undang-Undang No. 14 tahun 1970, Undang-Undang No. 1 tahun 1950 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon-pemohon kasasi :
1. Liem Tek Bie alias Wilhelmus, 2. Liem Heng Tjan alias John Herry tersebut;

— Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 28 Nopember 1985 No.38/Pdt/1985/PT.Jpr.;

Dan Dengan Mengadili Sendiri :
Dalam Eksepsi :

— Menyatakan Pengadilan Negeri Jayapura tidak berwenang mengadili gugatan nafkah dari Penggugat;

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan II selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Gugatan Provisionil :

- Menolak gugatan provisionil dari Penggugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 22 Juli 1985 No. 37/BA.Pdt.G./1985/PN.Jpr., tidak berharga.
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Jayapura untuk mengangkat kembali sita jaminan tersebut;
- Menghukum Termohon kasasi/Penggugat asal membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama dan tingkat banding, maupun dalam tingkat kasasi dan biaya dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 22 Juli 1987 dengan Prof. Z. Asikin Kusumah Atmadja, S.H. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Goenawan, S.H. dan T. Boestomi, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari : Rabu tanggal 9 September 1987 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Goenawan, S.H. dan T. Boestomi, S.H. Hakim-Hakim Anggota dan Slamet Witresno, S.H. Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.